

TIM APLIKASI SAKTI

2025

Kpt 24 TAHUN 2025, 3 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Permenkeu No. 62 Tahun 2003; Permenkeu No. 171/PMK.06/2021; Kpt Sesekretaris KPU Banyumas No. 23 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan perubahan pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juni 2025.
- Lamp. : 1 hlm.